



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 204/Pid / 2017/ PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : Fajar Agus Yuniarto Bin Sukardi;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/tanggal Lahir : 42 Tahun / 04 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg.Sawah Besar III No.60 RT.03 RW.03, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dagang);
Pendidikan : SLTA Tamat;

Terdakwa dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 10 September 2015;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Ditahan dengan jenis penahanan rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
Ditangguhkan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan pada tanggal 21 September 2015;

Ditahan dengan jenis Penahanan Kota :

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 Juni 2017 No.420/Pid/017/PT.SMG sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;

Hal. 1. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 01 Agustus 2017 Nomor : 204/Pid/2017/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2017, No. Reg. Perkara : PDM-06/0.3.42/Epp.2/01/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama;

Bahwa terdakwa Fajar Agus Yuniarto Bin Sukadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 11.48 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Letjen Suprpto RT. 03 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Letjen Suprpto RT. 03 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk melihat barang yang ditawarkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merk Komatsu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning;
- Bahwa setelah melihat barang yang ditawarkan oleh saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah tersebut selanjutnya terdakwa berminat untuk membelinya dengan harga pembelian sebesar Rp 155.000.000,-

Hal. 2. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 11.48 WIB bertempat di Jalan Letjen Suprpto Rt. 03 Rw. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui M Banking kepada saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning sementara sisanya akan terdakwa berikan setelah barang terdakwa angkut keluar dari lokasi penyimpanannya;
 - Bahwa terdakwa didalam membeli 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning dari saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, tanpa disertai dengan surat-surat yang sah tentang bukti kepemilikannya sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Fajar Agus Yuniarto Bin Sukadi bersama-sama dengan dengan saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi Carso Als Rico Bin Slamet Hadyartodan saksi Arif Noor Rokhman Bin Suradipada hari RABU tanggal 2 September 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 09.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Jalan Letjen Suprpto RT. 03 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik

Hal. 3. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ,sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 terdakwa telah membeli 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning milik PT.Bumi Sentosa Dwi Agung dari saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah seharga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat yang sah tentang bukti kepemilikannya;
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning dari saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah dan terdakwa telah memberikan uang muka penjualan 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning kepada saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah selanjutnya saksi Sri Hidayati menyuruh terdakwa untuk segera mengeluarkan dan memindahkan kedua alat berat tersebut dari tempat penyimpanannya di Jalan Letjen Suprpto RT. 03 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah tanpa seijin PT. Bumi Sentosa Dwi Agung selaku pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merk Komadzu D 355 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning telah menyuruh saksi Carso Als Rico Bin Slamet Hadyartodan saksi Arif Noor Rokhman Bin Suradi untuk merusak atau membikin tidak dapat dipakai lagi 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning dengan cara memotong- potong dengan menggunakan alat las potong dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa mengeluarkan alat berat tersebut dari tempat penyimpanannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sentosa Dwi Agung mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning karena setelah dipotong-potong alat berat tersebut tidak dapat dipakai atau difungsikan seperti semula lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 4. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-06/0.3.42/Epp.2/01/2017 tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Agus Yuniarto Bin Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Agus Yuniarto Bin Sukadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E63 warna putih;
 - 2 (dua) buah tabung gas besar;
 - 2 (dua) buah peralatan las;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) unit mobil cran/mobil beban No.Pol : H-1476-SS, warna merah, tahun 1980 Noka 3BB00164734379 Nosin : 363690020626481 an.Mulyono Jl.Undowo barat No.6 Semarang;
 - 1 (satu) unit kbm truck No.Pol : H-1766-DY, warna kuning, tahun 2003 Noka : MHMF349E3R056810, Nosin : 4D34306794 an. Hj. Zuni Nakhdiyani A Randugarut RT.01/02 Tugu Semarang berserta STNK dan kontak;
 - 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol : H-1908-QF, warna hitam, tahun 2013 noka : MHMU5TU2EDK105810 nosin : 4G15J49918 an. Mohamad Adib Jl.Palebon VI/26 Rt.08/03 Pedurungan Semarang, beserta STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning;
 - Potong-potongan alat berat jenis bulldozer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;Digunakan dalam perkara lain atas nama Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Mei 2017, Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Unr. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Fajar Agus Yunianto Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E63 warna putih;
 - 5.3.2 (dua) buah tabung gas besar;
 - 5.4. 2 (dua) buah peralatan las;
 - 5.5. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 5.6. 1 (satu) unit mobil cran/ mobil beban No.Pol : H 1476 SS warna merah tahun 1980 No. Ka : 3BB00164734379. No. Mesin : 363690020626481 An. Mulyono Btt : Jl. Undowo Barat No.6 Semarang;
 - 5.7. 1 (satu) unit truk No.Pol H 1766 DY warna kuning tahun 2003 No.Ka: MHMF349E3R056810, No. Mesin : 4B34306794 atas nama H. Zuninakhdiyani, alamat Randugarut RT.01/ II Tugu Semarang beserta STNK dan kontaknya;
 - 5.8. 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol : H 1908 QF warna hitam tahun 2013 No. Ka : MHMU5TU2EDK105810, No. Mesin : 4G15J49918 atas nama Muhamad Adi Jl. Palebon VI/ 26 Rt.08/ Rw.03 Pedurungan Semarang beserta STNK dan kuncinya;
 - 5.9. Potongan-potongan alat berat jenis bulldoser;
 - 5.10.1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning;
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Hal. 6. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2017/PN.Unr Jo. Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Unr. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Unr. tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 31 Mei 2017 ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 05 Juni 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 12 Juli 2017 ;
7. Surat akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan pada tanggal 15 Juni 2017 dan 12 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam pertimbangannya pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap pasal yang terbukti yaitu pasal 480 ke 1 KUHP ;
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan ;
- Mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut :

Hal. 7. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sesuai pasal 480 ke 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Mei 2017, Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Unr. Yang dimohonkan banding tersebut, memori banding banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan karena terlalu ringan sehingga majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Mei 2017, Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Unr. Patut untuk dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Mei 2017, Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Unr. yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa Fajar Agus Yuniarto Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 - o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
 - o Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - o Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E63 warna putih;
 - 5.3.2 (dua) buah tabung gas besar;
 - 5.4. 2 (dua) buah peralatan las;
 - 5.5. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 5.6. 1 (satu) unit mobil cran/ mobil beban No.Pol : H 1476 SS warna merah tahun 1980 No. Ka : 3BB00164734379. No. Mesin : 363690020626481 An. Mulyono Btt : Jl. Undowo Barat No.6 Semarang;
 - 5.7. 1 (satu) unit truk No.Pol H 1766 DY warna kuning tahun 2003 No.Ka: MHMFE349E3R056810, No. Mesin : 4B34306794 atas

Hal. 9. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Zuninakhdiyani, alamat Randugarut RT.01/ II Tugu Semarang beserta STNK dan kontaknya;

5.8. 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol : H 1908 QF warna hitam tahun 2013 No. Ka : MHMU5TU2EDK105810, No. Mesin : 4G15J49918 atas nama Muhamad Adi Jl. Palebon VI/ 26 Rt.08/ Rw.03 Pedurungan Semarang beserta STNK dan kuncinya;

5.9. Potongan-potongan alat berat jenis bulldoser;

5.10.1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sri Hidayati Binti (Alm) Ibnu Abdullah;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **09 AGUSTUS 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SUSANTO,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr.H.ALI MAKKI,S.H.,M.H.** dan **ROSIDIN,S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj. YULIA SA'ADAH,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Dr.H.ALI MAKKI,S.H.,M.H.

SUSANTO,S.H.

ttd

ROSIDIN,S.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H.

Hal. 10. Put.No.204/Pid/2017/PT.SMG